



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBIMBINGAN DAN KONSULTANSI
PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu penguatan peran dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

b. bahwa salah satu peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIMBINGAN DAN KONSULTANSI PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.
5. Pembimbingan dan konsultasi pengawasan adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis. Penugasan Konsultasi tidak mengalihkan tanggung jawab kegiatan dari pemangku kepentingan kepada auditor internal.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan lainnya di lingkungan pemerintahan.
9. Inspektur adalah pejabat struktural eselon II yang memimpin penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat/Pegawai adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional umum di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung.
11. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kegiatan pengawasan tahunan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko telah dilaksanakan secara efektif, dengan menentukan prioritas dan frekuensi pengawasan.
13. Non-PKPT adalah kegiatan pengawasan di luar kegiatan pengawasan yang telah direncanakan dalam PKPT.
14. Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
15. Asistensi adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga tersebut.
16. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pembimbingan dan konsultansi pengawasan oleh APIP Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. kegiatan pembimbingan dan konsultansi pengawasan;
- c. pelaksanaan pembimbingan dan konsultansi pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 4

Inspektorat selaku APIP berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembimbingan dan konsultasi pengawasan di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Inspektorat bertanggung jawab atas materi dan standar pelaksanaan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.
- (2) Pembimbingan dan konsultasi pengawasan tidak memberikan penjaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap seluruh atau sebagian kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.

BAB IV
KEGIATAN PEMBIMBINGAN DAN KONSULTANSI PENGAWASAN

Pasal 6

Kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan terdiri dari:

- a. bimbingan teknis;
- b. asistensi; dan
- c. sosialisasi;

Pasal 7

Bimbingan teknis dan asistensi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. pendampingan pelaksanaan kegiatan strategis pemerintah kabupaten;
- c. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. penerapan reformasi birokrasi;
- e. pengelolaan keuangan;
- f. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- g. Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- h. pengendalian gratifikasi;
- i. penanganan benturan kepentingan;
- j. pengadaan barang/jasa;
- k. hasil pengawasan; atau
- l. peraturan di bidang pengawasan.

Pasal 8

Sosialisasi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. reformasi birokrasi;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- e. Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- f. pengendalian gratifikasi;
- g. penanganan benturan kepentingan;
- h. pengadaan barang/jasa;
- i. hasil pengawasan;
- j. peraturan di bidang pengawasan; dan/atau
- k. disiplin pegawai.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN DAN KONSULTANSI PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

Kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan dilakukan berdasarkan PKPT dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (Non-PKPT).

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan yang dilaksanakan sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan permintaan Perangkat Daerah atau adanya kondisi baru dan perkembangan terkini yang menuntut perhatian APIP.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembimbingan dan konsultasi pengawasan dilakukan tidak berdasarkan PKPT atau permintaan Perangkat Daerah, dilakukan atas persetujuan Inspektur.

Pasal 11

- (1) Perencanaan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan sesuai PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun berdasarkan usulan dari Sekretariat Inspektorat, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV serta Inspektur Pembantu Khusus.
- (2) Usulan perencanaan kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat untuk diproses sampai dengan ditetapkannya PKPT.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 12

Kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan dibiayai dari anggaran Inspektorat atau dari Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Ketiga
Standar Materi Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan

Pasal 13

- (1) Usulan program perencanaan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disertai dengan konsep materi pada masing-masing kegiatan.
- (2) Materi masing-masing kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu dan ditetapkan sebagai materi baku oleh Tim *Ad Hoc* Penyusun Materi pembimbingan dan konsultasi pengawasan yang dibentuk oleh Inspektur.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan berdasarkan permintaan Perangkat Daerah atau adanya kondisi baru dan perkembangan terkini yang menuntut perhatian APIP, materi disampaikan kepada Tim *Ad Hoc* Penyusun Materi pembimbingan dan konsultasi pengawasan yang dibentuk oleh Inspektur untuk direviu dan disetujui oleh Pejabat/Pegawai atau ASN yang ditunjuk dan ditugaskan melaksanakan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.
- (2) Persetujuan materi kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 1 (satu) hari sebelum kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan dilaksanakan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan berdasarkan PKPT dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan PKPT kegiatan pengawasan intern.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan berdasarkan permintaan Perangkat Daerah atau adanya kondisi baru dan perkembangan terkini yang menuntut perhatian APIP, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penunjukan personil/tim pelaksana oleh Inspektur;

- b. penyusunan materi;
- c. reviu dan persetujuan materi oleh Tim *Ad Hoc*;
- d. penerbitan Surat Tugas;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 17

Penunjukan personil/tim pelaksana kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berdasarkan personil/tim yang membidangi/menangani materi kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.

Pasal 18

Penyusunan materi kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan oleh personil/tim yang ditunjuk.

Pasal 19

Reviu dan persetujuan materi oleh Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 20

Surat Tugas kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, diterbitkan oleh Inspektur atau Sekretaris Inspektorat.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, harus dilakukan pengukuran keberhasilan.
- (2) Pengukuran keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi atas materi yang disampaikan melalui pengisian kuesioner atau *pre test* dan *post test* oleh peserta kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.

Pasal 22

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya penugasan kepada Inspektur atau pemberi tugas.

Pasal 23

- (1) Pelaksana kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan berupa bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi Pengawasan adalah pegawai Inspektorat yang memiliki kompetensi di bidangnya, diutamakan paling rendah setingkat pejabat Eselon IV atau Auditor Muda atau pegawai lainnya yang dinilai cakap dan memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Pelaksana kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan dapat didampingi oleh ASN Inspektorat.

Bagian Kelima Metode Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan

Pasal 24

- (1) Metode bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara langsung (bertatap muka) atau tidak langsung.
- (2) Tata cara pelaksanaan konsultasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan birokrasi surat menyurat atau sesuai dengan perkembangan sistem informasi pelayanan pengawasan (e-pengawasan).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pelaksana kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.
- (2) Laporan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan dikompilasi berdasarkan kegiatannya.
- (3) Sekretariat Inspektorat c.q Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan melakukan kompilasi laporan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit satu kali setiap tahun oleh Sekretaris Inspektorat dan hasilnya dilaporkan kepada Inspektur.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi disosialisasikan kepada seluruh pegawai lingkup Inspektorat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penyelenggaraan kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pelaksana kegiatan pembimbingan dan konsultasi pengawasan wajib menjaga kode etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Auditor, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 58

